



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 03/Kpts/SesKab/025.433393/I/2017

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efisiensi Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2017, maka perlu di koordinir pelaksanaannya oleh suatu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pada Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659300/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Mengangkat/Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan sebagaimana tercantum di bawah ini:

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	HARTONO A. SONDE, S.Sos NIP. 19861001 199203 1 012	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	TARSAN NIP. 19730308 200701 1 003	PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

- KEEMPAT : Dengan Berlakunya Surat Keputusan ini, Maka Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 19/Kpts/SesKab/025.433393/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 04 Januari 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

ANDI DARMAWANGSA RAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



RAMLAN

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua KPU Kab. Luwu sebagai Laporan di Belopa;
5. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;
7. Peringgal.